

# PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI

(Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I  
Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015, tanggal 23 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan koperasi agar koperasi mampu memperluas kegiatan usahanya, maka koperasi dapat melaksanakan pemupukan modal melalui modal penyertaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, Pengurus atau Pengelola Koperasi dan Aparat Pembina serta masyarakat harus paham dan mengerti tentang pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 ten-

tang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Modal penyertaan dan atau modal penyertaan syariah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.
3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam

- berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Barang modal adalah aktiva yang berbentuk tanah, bangunan, mesin-mesin serta sarana dan alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan uang, yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain untuk digunakan sendiri dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya cukup untuk di bebankan sebagai biaya dalam beberapa tahun buku sesuai dengan masa penggunaannya.
  5. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi
  6. Bagi hasil adalah suatu perjanjian bagi hasil antara Koperasi dengan pemodal atas dasar bagi keuntungan ataupun bagi pendapatan baik secara konvensional maupun secara syariah dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah.
  7. Pengalihan modal adalah pemindahan atau pemindah tangan hak pemodal atas modal penyertaan kepada koperasi atau pemodal lainnya, dengan sepengetahuan pengurus koperasi.
  8. Unit Usaha Otonom Koperasi adalah unit usaha yang merupakan bagian dari usaha koperasi yang dikelola secara otonom, mempunyai pengelola, neraca, administrasi usaha dan sistem pengendalian interen tersendiri.
  9. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang disebut SPMPKOP adalah surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal.
  10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
  11. Pejabat dan atau Pembina adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan koperasi di tingkat Pusat, Provinsi/D.I, dan Kabupaten/Kota.
  12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kab/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan diterbitkan Peraturan Menteri tentang pemupukan modal penyertaan pada koperasi adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi pemodal dan kejelasan arah bagi para pejabat Aparatur Sipil Negara, pembina, dunia usaha, dan masyarakat terutama gerakan koperasi, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota.
- b. untuk lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan pada koperasi dalam rangka memperkuat permodalan koperasi.
- c. meningkatkan keyakinan masyarakat dan gerakan koperasi akan manfaatnya melaksanakan pemupukan modal penyertaan.

## BAB III

### STATUS, SUMBER, PERSYARATAN KOPERASI DAN TATA-CARA PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 3

Status Modal Penyertaan:

- a. sebagai modal dan diadministrasikan dalam pembukuan hutang.
- b. menambah jumlah modal dan total kekayaan atau asset koperasi.
- c. keuntungan yang diperoleh dari bagian hasil menambah pendapatan koperasi.

Bagian Kedua

S u m b e r

Pasal 4

- (1) Sumber modal penyertaan berasal dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. anggota;
  - c. masyarakat;
  - d. badan usaha berbadan hukum;
  - e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
  - f. badan hukum lainnya.
- (2) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini di wakili oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah atau dinas atau kantor pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi atas izin atau persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan izin dalam pengeluaran keuangan pemerintah;
  - b. Pemerintah asing, badan, organisasi dan lembaga internasional dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi sepanjang tidak dikaitkan dengan kepentingan dan kegiatan politik serta pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja sama ekonomi dengan pemerintah dan lembaga internasional.
- (3) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Anggota koperasi, dengan ketentuan apabila sebagai anggota koperasi tetap memiliki hak suara dalam Rapat Anggotanya namun sebagai pemodal, dia tidak boleh menggunakan hak suaranya.
- (4) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap anggota masyarakat baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing baik yang bertempat tinggal diwilayah Indonesia maupun diluar Negeri, telah dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum, dapat menanamkan modal penyertaan pada koperasi.
- (5) Sumber modal penyertaan yang berasal dari

Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta Perseroan Terbatas (PT).

- (6) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah CV (Comanditaire Venootschap) dan Firma.
- (7) Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan akta notaris dan atau yang terdaftar sebagai yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pasal 5

Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Koperasi

Pasal 6

- Untuk memupuk Modal Penyertaan, Koperasi yang menyelenggarakan modal penyertaan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. koperasi primer atau sekunder yang telah berbadan hukum;
  - b. telah menyelenggarakan Rapat Anggota sekurang kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut sebelum menerima modal penyertaan;
  - c. telah memenuhi kelayakan manajemen meliputi komponen manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas;
  - d. memiliki potensi usaha yang dinilai layak untuk dibiayai melalui modal penyertaan;
  - e. dalam Anggaran Dasarnya, rencana pemupukan modal melalui modal penyertaan telah dirumuskan dan apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan belum tercantum dalam Anggaran Dasar, maka Pengurus koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pengurus memiliki rencana kerja serta rencana pengembangan usaha yang akan dibiayai modal

penyertaan dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota;

- g. pembukuan dan laporan keuangan koperasi telah diselenggarakan dengan tertib dan telah diaudit oleh akuntan publik sekurang-kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut serta dinyatakan wajar tanpa catatan;

Bagian Keempat

Tata Cara

Pasal 7

Koperasi yang sudah mempunyai kepastian untuk menerima modal penyertaan dari pemodal, melakukan kegiatan:

- a. menyelenggarakan Rapat Anggota dimana pengurus koperasi menjelaskan maksud serta tujuan pemupukan modal melalui modal penyertaan kepada anggota;
- b. apabila Rapat Anggota menyetujui rencana pemupukan modal penyertaan tersebut maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa untuk menandatangani SPMPKOP, menyusun rencana kegiatan-kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan melakukan studi kelayakan;
- c. dalam rencana kegiatan usaha dijelaskan antara lain kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, profil usaha koperasi, hasil studi kelayakan usaha, rencana pengelolaan organisasi dan manajemen, rincian nilai biaya yang diperlukan, rencana alokasi dana dan pemanfaatan dana;
- d. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada pemodal untuk dibahas bersama sampai tercapai kesepakatan;
- e. apabila terjadi kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani SPMPKOP yang secara hukum mengikat para pihak.

Pasal 8

Koperasi yang akan merencanakan menerima modal penyertaan, melakukan kegiatan :

- a. menyusun rencana kegiatan usaha terlebih dahulu dengan menetapkan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha;
- b. menawarkan rencana pemupukan modal penyertaan tersebut kepada calon pemodal, baik secara langsung maupun melalui pengumuman media massa;
- c. pengumuman atau penawaran yang berkaitan

dengan usaha koperasi yang akan dibiayai modal penyertaan dan disertai informasi atau fakta material, sesuai dengan kondisi koperasinya;

- d. jika telah terhimpun calon pemodal yang diperlukan, pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Khusus;
- e. apabila Rapat Anggota setuju maka pengurus koperasi dan pemodal, membuat dan menandatangani SPMPKOP yang secara hukum mengikat para pihak.

Pasal 9

- (1) Pemodal dapat lebih dari satu orang, badan usaha dan atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan;
- (2) Khusus untuk koperasi, nama dan nomor serta tanggal pengesahan Badan Hukum maupun alamat kedudukan koperasi harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam SPMPKOP;
- (3) Untuk pemodal, nama dan pekerjaan serta alamat pemodal baik bertindak untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama badan hukum dan dalam hal pemodal adalah bukan perorangan tetapi mewakili perusahaan/pemerintah harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam SPMPKOP;
- (4) Hak dan kewajiban pengurus koperasi dan pemodal dalam penyelenggaraan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan harus jelas diuraikan dan dimuat dalam SPMPKOP;
- (5) Jangka waktu perjanjian diatur sesuai kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal harus dicantumkan dalam SPMPKOP.

Pasal 10

- (1) Besarnya jumlah modal penyertaan yang akan ditanamkan pada koperasi dinilai nominal uang rupiah, harus dicantumkan dalam SPMPKOP;
- (2) Modal penyertaan dalam bentuk barang modal, nilai nominal uang rupiah taksiran harga pasarnya harus dicantumkan dalam SPMPKOP;
- (3) Penilaian harga barang modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis modal penyertaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lainnya harus dicantumkan dalam SPMPKOP.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemupukan modal penyertaan yang sudah diputuskan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e maupun Pasal 8 huruf e, tidak memerlukan izin dari pihak manapun;
- (2) Untuk usaha yang dibiayai modal penyertaan tetap memerlukan izin usaha dari instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Para pihak yang telah menanda tangani SPMPKOP (contoh SPMPKOP sebagaimana terlampir), telah mengikat diri dan harus mematuhi isi perjanjian yang ditanda tangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang telah ditanda tangani, perjanjian dapat menjadi batal;
- (2) Pemodal yang telah menanda tangani SPMPKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan sejumlah uang atau barang modal senilai yang tercantum dalam SPMPKOP;
- (3) SPMPKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditanda tangani dihadapan Notaris oleh para pihak, dibuat sesuai kebutuhan, dibubuhi materai dan dimiliki oleh para pihak;
- (4) SPMPKOP tidak boleh hilang atau diserahkan kepada koperasi atau kepada pemodal lainnya kecuali ada persetujuan dari para pihak untuk dipindahkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Jika SPMPKOP hilang, harus melapor kepada para pihak untuk dibuat "duplikat SPMPKOP" yaitu dibuat SPMPKOP dengan tulisan duplikat tanggal ..... yang menandakan bahwa SPMPKOP yang asli telah hilang;
- (6) Susunan Isi/Materi SPMPKOP meliputi :
  - a. Nama koperasi dan nama pemodal;
  - b. Jumlah Modal Penyertaan Koperasi;
  - c. Usaha yang dibiayai modal penyertaan;
  - d. Pengelolaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Hak dan Kewajiban;
  - g. Pembagian keuntungan;
  - h. Penanggunggan resiko dan cara pengambilan resiko;
  - i. Pengalihan Modal Penyertaan;
  - j. Jangka waktu perjanjian;
  - k. Penyelesaian perselisihan yang timbul.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi tunggal usaha, pengaturannya sebagai berikut :
  - a. pengelola modal penyertaan oleh koperasi tunggal usaha dapat dilaksanakan sendiri oleh pengurus koperasi atau pengurus dapat mengangkat pengelola yang profesional;
  - b. pengurus koperasi yang mempunyai rencana mengangkat pengelola untuk mengelola wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut kepada Rapat Anggota;
  - c. pengangkatan pengelola dapat dibicarakan dengan pemodal;
  - d. pengelolaan modal penyertaan pada koperasi harus dicatat dalam pembukuan modal penyertaan dan disatukan dengan pembukuan modal koperasi, tidak perlu ada administrasi tersendiri;
  - e. pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi serba usaha, pengaturannya sebagai berikut :
  - a. pengurus koperasi wajib membentuk unit usaha otonom dan menyusun anggaran rumah tangganya sendiri, terpisah dari unit-unit usaha lainnya;
  - b. pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola yang profesional dan pengangkatan tersebut diketahui oleh pemodal;
  - c. tata cara membentuk unit usaha otonom pada koperasi cara pengelolaan, permodalan, pengadministrasian, dan pembinaan usaha otonom koperasi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. rencana kerja dan anggaran yang diperlukan bagi usaha yang dibiayai modal penyertaan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;
  - e. dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk usaha yang dibiayai modal penyertaan, dapat pula mengikut sertakan pemodal dimana pemodal dapat menyampaikan usul, namun tidak menentukan karena tidak punya hak suara dalam Rapat Anggota;
  - f. pengurus atau pengelola wajib menjalankan

- kegiatan usaha tersebut sesuai SPMPKOP dan mengacu kepada ketentuan yang telah diputuskan dalam Rapat Anggota Koperasi dan/atau Rapat Anggota Khusus yang diselenggarakan bersama pemodal yang menetapkan rencana kerja dan anggaran unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan;
- g. pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan berdasarkan perjanjian;
  - h. pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan;
  - i. dalam hal pencapaian kinerja pengelolaan modal penyertaan melalui unit usaha otonom tidak optimal, pengurus dan pemodal dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dan atau membentuk badan usaha baru dan badan hukum baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan potensi hasil yang berkelanjutan sesuai perjanjian.
- (3) Pengelolaan modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan prinsip syariah.

## BAB V

### TANGGUNGAN RESIKO KERUGIAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

#### Pasal 14

- (1) Tanggungan resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatur sebagai berikut :
- a. jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, maka pemodal turut menanggung risiko kerugian dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan hanya sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai dengan perjanjian;
  - b. jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, tetapi dapat dibuktikan ikut menyebabkan terjadinya kerugian, maka pemodal turut menanggung resiko kerugian sesuai dengan perjanjian;
  - c. jika pemodal ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, tetapi tidak aktif sehingga terjadi kerugian, maka pemodal turut menanggung resiko kerugian dan

- bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai perjanjian;
- d. dalam hal pengurus koperasi/pengelola dan pemodal ikut melakukan pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan secara bersama dan ternyata menimbulkan kerugian, maka menjadi tanggung jawab para pihak.
  - e. dalam hal pengurus koperasi/pengelola dan pemodal ikut melakukan pengelolaan secara bersama yang tidak sesuai dengan perjanjian dan perundang - undangan dan sengaja menimbulkan kerugian terhadap usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan maka kerugian menjadi tanggung jawab pribadi para pihak dan dapat diproses secara hukum;
  - f. koperasi wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik modal penyertaan apabila kerugian yang timbul tersebut merupakan kesalahan pengurus atau pengelola koperasi;
  - g. koperasi tetap harus menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap sisa kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan setelah dikurangi dengan tanggungan pemodal;
  - h. dalam hal terjadi likuidasi atau pembubaran pada koperasi tunggal usaha, hal-hal yang berkaitan dengan modal penyertaan memperoleh penyelesaian lebih dulu dari pada unsur modal lainnya setelah semua kewajiban dipenuhi.
  - i. dalam hal terjadinya likuidasi atau pembubaran pada koperasi serba usaha maka unit usaha yang dibiayai modal penyertaan, memperoleh penyelesaian lebih dahulu dari modal lainnya setelah semua kewajiban dipenuhi
- (2) Pembagian keuntungan pengelolaan modal penyertaan sebagai berikut :
- a. pembagian keuntungan pada koperasi tunggal usaha dilakukan setelah menyisihkan terlebih dahulu untuk cadangan modal bagi koperasi, pajak dan keperluan kegiatan usaha bagi Koperasi, dan sisanya dibagi sesuai kesepakatan para pihak yang dirumuskan dan dimuat dalam SPMPKOP;
  - b. pembagian keuntungan pada koperasi serba usaha yang diperoleh dari unit usaha otonom yang dibiayai dengan modal penyer-

taan setelah dikurangi pajak dan keperluan unit usaha serta cadangan modal unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan, dibagi sesuai kesepakatan para pihak yang dimuat dalam SPMPKOP;

- c. pembagian keuntungan pada usaha yang dikerjasamakan dengan pihak lain maupun pada badan usaha baru dan atau badan hukum baru yang dikelola bersama dilakukan setelah menyisihkan terlebih dahulu untuk pajak dan keperluan kegiatan usaha, dan sisanya dibagi sesuai kesepakatan para pihak yang dimuat dalam SPMPKOP;
- (3) Tanggungan resiko kerugian maupun pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur secara proporsional dan atau bagi hasil yang seimbang secara konvensional juga dapat dilakukan dengan prinsip syariah.

#### BAB VI

##### PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN

###### Pasal 15

- (1) Pemodal atau pengurus dapat mengalihkan SPMPKOP kepada pemodal lainnya, atas sepengetahuan dan persetujuan dari para pihak serta dilaporkan pada rapat anggota;
- (2) Pengurus koperasi akan mengalihkan SPMPKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki koperasi kepada pemodal lain, harus memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota;
- (3) Pemodal yang akan mengalihkan atau menjual SPMPKOP kepada pihak lain, harus memberikan prioritas terlebih dahulu kepada koperasi;
- (4) Pemodal dan pengurus atau pengelola koperasi dapat menawarkan atau mengumumkan pengalihan modal penyertaan atau SPMPKOP melalui mass media.

###### Pasal 16

- (1) Nama dan identitas pemodal yang menerima Pengalihan modal penyertaan harus dicatat oleh pengurus atau pengelola koperasi pada daftar pemodal, dan daftar disimpan oleh koperasi;
- (2) Kolom untuk nama dan keterangan atau identitas penerima pengalihan modal penyertaan dari pemodal harus dicantumkan pada SPMPKOP;

###### Pasal 17

Dengan beralihnya hak kepemilikan modal penyertaan kepada pihak lain, maka hak dan kewajiban yang dimuat dalam SPMPKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tersebut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan.

#### BAB VII

##### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

###### Bagian Kesatu

###### Pengawasan Oleh Koperasi

###### Pasal 18

- (1) Pengawasan Modal Penyertaan terhadap Koperasi tunggal usaha sebagai berikut :
  - a. pada koperasi tunggal usaha, tugas pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan pemodal;
  - b. apabila dipandang perlu pengurus dapat mengangkat pengawas sesuai kesepakatan dengan pemodal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha koperasi yang dibiayai modal penyertaan;
  - c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat berasal dari anggota dan pengawas koperasi yang menerima modal penyertaan.
  - d. pengawas membuat laporan tertulis kepada pengurus tentang hasil pengawasannya;
  - e. ketentuan tentang pengangkatan pengawas dan tugas pengawas mengacu dan berpedoman kepada perjanjian yang disepakati.
- (2) Pengawasan Modal Penyertaan terhadap Koperasi serba usaha sebagai berikut :
  - a. pada koperasi serba usaha (unit usaha otonom penyelenggara modal penyertaan) pengurus berwenang melaksanakan pengawasan, meneliti catatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan keuangan, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
  - b. pengurus dan pengawas koperasi (apabila ada) sewaktu-waktu dapat meminta keterangan kepada pengelola unit usaha otonom;
  - c. dalam hal pengelolaan modal penyertaan dikerjasamakan dengan pihak lain dan atau membentuk badan usaha lain atau badan hukum lain pelaksanaan pengawasan diatur dan mengacu serta berpedoman kepada perjanjian yang disepakati

- (3) Pengawas yang diangkat bertanggung jawab kepada pengurus dan wajib untuk merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
- (4) Dalam hal terjadi silang pendapat yang tidak ada kesepakatan dalam pengelolaan modal penyertaan pengurus koperasi dapat meminta bantuan jasa Akuntan publik untuk audit khusus;

Bagian Kedua

Pengawasan Oleh Pemodal

Pasal 19

Pengawasan yang dilakukan oleh pemodal :

- a. dalam hal pemodal tidak ikut mengelola, pemodal berhak meminta laporan tahunan secara tertulis untuk koperasi tunggal usaha atau laporan berkala dan tahunan secara tertulis untuk koperasi serba usaha yang unit usaha otonomnya dibiayai oleh modal penyertaan;
- b. pemodal dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memeriksa administrasi keuangan koperasi dan berhak memperoleh izin dari pengurus atau pengelola untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai modal penyertaan;
- c. jika pemodal lebih dari satu, pengurus wajib menyusun daftar nama pemodal dan wajib menyelenggarakan rapat pemodal untuk membahas bersama perkembangan usaha yang dibiayai modal penyertaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Oleh Pemerintah

Pasal 20

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah :

- a. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat mengawasi penyelenggaraan modal penyertaan pada koperasi;
- b. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat mengevaluasi laporan yang disampaikan pengurus koperasi dalam penyelenggaraan modal penyertaannya;
- c. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat meminta keterangan tambahan dalam rangka memberikan saran perubahan atau penyempurnaan sistem manajemen kepada koperasi dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 21

Tata cara penyusunan laporan sebagai berikut:

- a. pengurus koperasi wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan melaporkan secara tertulis mengenai kegiatannya selama satu tahun;
- b. pengurus atau pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan kepada pemodal setiap akhir tahunnya paling lambat bulan Maret tahun berikutnya dan untuk unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan diwajibkan juga menyampaikan laporan berkala setiap triwulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. laporan kegiatan usaha harus memuat keterangan mengenai perkembangan kegiatan usaha atau unit usaha yang dibiayai modal penyertaan;
- d. pengurus koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan menyampaikan laporan kepada Menteri atau Pejabat/Pembina.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara koperasi dan pemodal, dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas kekeluargaan;
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Pengadilan;
- (3) Menteri atau Pejabat/Pembina dapat memberikan advokasi atau bantuan hukum bagi koperasi yang bersengketa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang dikelola berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan, diakui telah dikelola berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- (2) Penyelenggaraan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang baru dan akan dilaksanakan harus berdasarkan Peraturan Menteri ini

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 145/Kep/M/VII/1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Modal Penyertaan Koperasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2015  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1490

( BN )

## KETENTUAN DAN TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015, tanggal 13 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa gas bumi sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan pemanfaatannya perlu diatur secara berkesinambungan dengan berorientasi pada asas kemanfaatan yang implementasi kebijakannya ditujukan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa pengaturan alokasi gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri belum mengatur secara komprehensif mengenai tata cara penetapan alokasi gas bumi dan harga gas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai

dengan ketentuan Pasal 477 Pasal 48, Pasal 50, Pasal 86 dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten-